



PUTUSAN

Nomor 494/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FAIZAL ALS IJAL BIN SAMSUAR;**
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Rohil/Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 21 Januari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Kampung Baru Rt 017 Rw 005 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hiir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 494/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai cealan pendek warna oren motif biru;
 - 1 (satu) helai singlet warna hitam;
 - 1 (satu) helai sarung warna hijau kota-kotak motif biru;
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 03.14 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah korban di Gudang korban ZULYADI Als IJUL Bin (Alm) BASIR T di Jl. Kmpung Baru Rt 017 Rw 005 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Barang siapa dengan sengaja mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, atau pakai jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 03.14 WIB terdakwa **FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** keluar dari rumah dengan tujuan ke gudang milik korban ZULYADI Als IJUL Bin (Alm) BASIR T terletak di Jl. Kmpung Baru Rt 017 Rw 005 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dan posisi Gudang tersebut dekat dengan rumah terdakwa **FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** dan pada saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah obeng dari rumah setelah sampai di Gudang milik korban ZULYADI Als IJUL Bin (Alm) BASIR T dalam keadaan sepi kemudian terdakwa **FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** langsung menuju kesamping Gudang lalu terdakwa mencongkel jendela Gudang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sehingga jendela tersebut rusak lalu terdakwa masuk dan menuju kedepan Gudang untuk mematikan Listrik Gudang kemudian korban langsung menuju kebelakang Gudang dan mengambil 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai macam jenis yang berada didalam laci dan didalam steling rokok, kemudian setelah mengambil 30 (tiga puluh) rokok berbagai macam jenis **terdakwa FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR**. Kemudian sekira pukul 08.00 wib terdakwa menuju ke Jl. Pusara Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil dengan cara menumpang kepada seseorang yang bertujuan sama ke Jl. Pusara tersebut, kemudian setelah sampai di Jl. Pusara tepatnya di jembatan lalu terdakwa berjalan kaki, kemudian tidak berapa jauh berjalan **terdakwa FAIZAL Als IJAL Bin**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUAR langsung melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tak dikenal dan langsung menawarkan 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok yang diambil dari Gudang tersebut lalu pembeli tersebut membayar 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian **terdakwa FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jl. Pusara dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lagi digunakan untuk bermain judi online/Deposit kemudian **terdakwa FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** langsung pulang kerumah.

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk merusak dinding warung tersebut adalah 1 (satu) buah obeng.
- Bahwa terdakwa telah menjual 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian **terdakwa FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jl. Pusara dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mencuri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban ZULYADI Als IJUL Bin (Alm) BASIR T mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

Atau

Subsidier

Bahwa **terdakwa FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 03.14 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah korban di Gudang korban ZULYADI Als IJUL Bin (Alm) BASIR T di Jl. Kmpung Baru Rt 017 Rw 005 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Barang siapa dengan sengaja mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 03.14 WIB terdakwa **FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** keluar dari rumah dengan tujuan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Rhl



kegudang milik korban ZULYADI Als IJUL Bin (Alm) BASIR T terletak di Jl. Kmpung Baru Rt 017 Rw 005 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dan posisi Gudang tersebut dekat dengan rumah terdakwa **FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** dan pada saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah obeng dari rumah setelah sampai di Gudang milik korban ZULYADI Als IJUL Bin (Alm) BASIR T dalam keadaan sepi kemudian terdakwa **FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** langsung menuju kesamping Gudang lalu terdakwa mencongkel jendela Gudang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sehingga jendela tersebut rusak lalu terdakwa masuk dan menuju kedepan Gudang untuk mematikan Listrik Gudang kemudian korban langsung menuju kebelakang Gudang dan mengambil 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai macam jenis yang berada didalam laci dan didalam steling rokok, kemudian setelah mengambil 30 (tiga puluh) rokok berbagai macam jenis terdakwa **FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR**. Kemudian sekira pukul 08.00 wib terdakwa menuju ke Jl. Pusara Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil dengan cara menumpang kepada seseorang yang bertujuan sama ke Jl. Pusara tersebut, kemudian setelah sampai di Jl. Pusara tepatnya dijembatan lalu terdakwa berjalan kako, kemudian tidak berapa jauh berjalan terdakwa **FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** langsung melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tak dikenal dan langsung menawarkan 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok yang diambil dari Gudang tersebut lalu pembeli tersebut membayar 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa **FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jl. Pusara dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lagi digunakan untuk bermain judi online/Deposit kemudian terdakwa **FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** langsung pulang kerumah.

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk merusak dinding warung tersebut adalah 1 (satu) buah obeng.
- Bahwa terdakwa telah menjual 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa **FAIZAL Als IJAL Bin SAMSUAR** membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jl. Pusara dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mencuri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, korban ZULYADI AIS IJUL Bin (Alm) BASIR T mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulyadi alias Ijul bin alm Basir T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan saksi turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang mengambil rokok yang ada didalam gudang koperasi nelayan abadi Rohil;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.14 WIB di Jalan Kampung Baru RT 027 RW 005 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya digudang Nelayan Mekar Abadi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kaitan saksi dengan Koperasi Nelayan Abadi tersebut yang mana saksi sebagai Ketua di koperasi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Ketika saksi ingin membuka Gudang koperasi Nelayan Abadi Rohil yang beralamat di Jalan Kampung Baru RT 027 RW 005 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, saksi melihat pintu jendela gudang dalam keadaan terjatuh dan rusak, kemudian saksi memeriksa rekaman video CCTV untuk melihat apa yang terjadi, kemudian saksi melihat di rekaman video CCTV ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai singlet dengan mulut tertutup dengan menggunakan kain, lalu terlapor masuk dengan cara merusak jendela Gudang tersebut dengan menggunakan sebuah alat, setelah Gudang tersebut rusak, kemudian pelaku mematikan MCB lampu Gudang yang membuat kulkas Gudang Koperasi Nelayan Abadi Rohil Rusak, setelah itu pelaku langsung masuk ke dalam Gudang Koperasi Nelayan Abadi Rohil dan langsung menuju ke belakang gudang dan mengambil sekitar lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) bungkus rokok berbagai

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Rhl



macam merk, kemudian pelaku langsung keluar dari gudang tersebut dengan membawa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus rokok berbagai macam merk yang di ambil dalam Gudang Koperasi Nelayan Abadi Rohil tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, namun dari keterangan Terdakwa alat yang digunakan nya adalah 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa kondisi gudang tersebut jendela nya dalam keadaan rusak dan sampai saat ini belum di perbaiki dan kulkas yang ada didalam gudang tersebut juga rusak akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat cctv dan melihat hanya Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil serta mengambil rokok yang ada di dalam gudang Koperasi Nelayan Mekar Abadi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Koperasi Nelayan Abadi Rohil mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Yanurul Iman Alias Nanang Bin alm Yazid Sulaiman Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan saksi turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang mengambil rokok yang ada didalam gudang koperasi nelayan abadi Rohil;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.14 WIB di Jalan Kampung Baru RT 027 RW 005 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya digudang Nelayan Mekar Abadi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kaitan saksi dengan Koperasi Nelayan Abadi tersebut yang mana saksi sebagai bendahara di koperasi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB, ketika itu saksi ingin berangkat ke laut dan saksi singgah ke gudang koperasi Nelayan Mekar Abadi Rohil, dengan tujuan untuk mengambil peralatan untuk ke laut dan membeli perlengkapan untuk ke laut, kemudian Zulyadi Als Ijul Bin (Alm) Basir T memanggil saksi dan mengatakan "COBA LIHAT VIDEO CCTV INI SIAPA" lalu saksi menjawab "PAS INI KAN FAIZAL"



lalu Zulyadi Als Ijul Bin (Alm) Basir T menjawab "PAS INI KAN FAIZAL" saksi menjawab "IYA PAS INI" setelah itu saksi pergi bekerja ke laut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, namun dari keterangan Terdakwa alat yang digunakan nya adalah 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa kondisi gudang tersebut jendela nya dalam keadaan rusak dan sampai saat ini belum di perbaiki dan kulkas yang ada didalam gudang tersebut juga rusak akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat cctv dan melihat hanya Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil serta mengambil rokok yang ada di dalam gudang Koperasi Nelayan Mekar Abadi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Koperasi Nelayan Abadi Rohil mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik adalah benar dan Terdakwa menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa mengambil rokok di gudang Koperasi Nelayan Abadi Rohil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.14 WIB di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan ke gudang milik korban yang terletak Jalan Kampung Baru Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, yang mana posisi gudang milik korban tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa memang sedang membawa 1 (satu) buah Obeng dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di gudang milik korban Terdakwa melihat sekeliling gudang milik korban dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke samping gudang milik korban yang terdapat satu buah



jendela di samping gudang milik korban, setelah itu Terdakwa langsung mencongkel jendela gudang milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang semula Terdakwa bawa dari rumah tersebut sehingga jendela gudang korban tersebut rusak, setelah jendela gudang milik korban tersebut rusak, Terdakwa pun langsung menuju ke depan gudang milik korban untuk mematikan listri gudang, setelah listrik gudang milik korban mati, Terdakwa pun langsung masuk ke dalam gudang milik korban dan langsung menuju ke belakang gudang milik korban tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai macam jenis yang berada di dalam laci dan di dalam steling rokok di dalam gudang milik korban tersebut, setelah mengambil 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai macam jenis Terdakwa pun langsung keluar dari gudang milik korban dan menutup kembali jendela gudang korban tersebut, kemudian sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Pusara Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan cara menumpang dengan seseorang yang mana pada saat itu orang tersebut memang tujuan ke Jalan Pusara setelah Terdakwa sampai di Jalan Pusara tepatnya di jembatan, setelah itu Terdakwa jalan kaki, tidak berapa jauh Terdakwa jalan kaki Terdakwa langsung melihat 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa langsung menawarkan 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok yang Terdakwa ambil dari gudang milik korban tersebut, lalu orang tersebut membayar 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pusara dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online / deposit, kemudian Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masuk ke gudang tersebut melalui jendela yang ada di samping gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke gudang tersebut menggunakan alat berupa obeng untuk mengcongkel jendela yang ada di gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok yang ada di gudang tersebut dan rokok tersebut sudah Terdakwa jual semuanya;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk senang-senang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil rokok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna oren motif biru;
2. 1 (satu) helai singlet warna hitam;
3. 1 (satu) helai sarung warna hijau kotak-kotak motif biru;
4. 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.14 WIB di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di gudang Koperasi Nelayan Abadi Rohil;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa pergi ke gudang milik Koperasi Nelayan Abadi Rohil yang terletak Jalan Kampung Baru Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, yang mana posisi gudang milik korban tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan membawa 1 (satu) buah Obeng dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di gudang tersebut dan melihat sekeliling gudang dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa menuju ke samping gudang yang terdapat satu buah jendela, setelah itu Terdakwa mencongkel jendela gudang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sehingga jendela gudang tersebut rusak, setelah jendela gudang tersebut rusak, Terdakwa langsung menuju ke depan gudang untuk mematikan listrik gudang, setelah listrik gudang mati, Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan menuju ke belakang gudang, lalu Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai macam jenis yang berada di dalam laci dan di dalam steling rokok di dalam gudang, kemudian Terdakwa langsung keluar dari gudang dan menutup kembali jendela gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebagian bungkus rokok tersebut kepada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pusara dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Rhl



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online / deposit;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Koperasi Nelayan Abadi Rohil mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan



di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Faizal als Ijal bin Samsuar sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.14 WIB di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di gudang Koperasi Nelayan Abadi Rohil;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa pergi ke gudang milik Koperasi Nelayan Abadi Rohil yang terletak Jalan Kampung Baru Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, yang mana posisi gudang milik korban tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan membawa 1 (satu) buah Obeng dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di gudang tersebut dan melihat sekeliling gudang dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa menuju ke samping gudang yang terdapat satu buah jendela, setelah itu Terdakwa mencongkel jendela gudang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sehingga jendela



gudang tersebut rusak, setelah jendela gudang tersebut rusak, Terdakwa langsung menuju ke depan gudang untuk mematikan listrik gudang, setelah listrik gudang mati, Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan menuju ke belakang gudang, lalu Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai macam jenis yang berada di dalam laci dan di dalam steling rokok di dalam gudang, kemudian Terdakwa langsung keluar dari gudang dan menutup kembali jendela gudang tersebut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut pihak Koperasi Nelayan Abadi Rohil mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang yang seluruhnya merupakan milik Koperasi Nelayan Abadi Rohil yang mana dari perbuatan tersebut terlihat telah adanya perpindahan barang-barang ke dalam penguasaan Terdakwa dan juga barang-barang tersebut bersifat ekonomis bagi pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Koperasi Nelayan Abadi Rohil dilakukan secara tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjual sebagian bungkus rokok tersebut kepada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pusara dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online / deposit;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat mengambil keuntungan dari



barang-barang yang diambil tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain dan suatu pekarangan yang tertutup tersebut disyaratkan harus ada rumahnya;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.14 WIB di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di gudang Koperasi Nelayan Abadi Rohil;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut maka dinilai perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka secara yuridis unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta diatas Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang di dalam Gudang tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui jendela samping yang dibuka dengan mencongkelnya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga



jendela tersebut rusak maka perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara memanjat dan merusak maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna oren motif biru, 1 (satu) helai singlet warna hitam dan 1 (satu) helai sarung warna hijau kotak-kotak motif biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Koperasi Nelayan Abadi Rohil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faizal als Ijal bin Samsuar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna oren motif biru;
 - 1 (satu) helai singlet warna hitam;
 - 1 (satu) helai sarung warna hijau kotak-kotak motif biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Pratama Hendrawan Mahardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)